



**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DI KABUPATEN PIDIE JAYA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan Istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa hewan ternak sebagai karunia Allah SWT mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa kesehatan hewan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dan melindungi kesehatan manusia, yang akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa masyarakat Kabupaten Pidie Jaya secara turun temurun, sudah menjadikan hewan ternak sebagai salah satu sumber penghasilan atau pendapatan masyarakat sehingga Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penataan agar pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengatur suatu urusan yang secara nyata berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peternakan merupakan salah satu sumber potensi di Kabupaten Pidie Jaya;

f. bahwa . . .

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Pidie Jaya;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
 9. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran Negara republik indonesia nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
17. Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Kabupaten adalah kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
7. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

10. Peternakan

10. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
11. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya.
13. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
14. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/hasil ikutannya terkait dengan pertanian
15. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
16. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai genetik maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
17. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
18. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
19. Bakalan hewan yang selanjutnya di sebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
20. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
21. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan di daerah dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan konsumsi masyarakat luas.
22. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia.
23. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
24. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan maupun yang bukan badan, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan skala tertentu.
25. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
26. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak betina bunting.
27. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
28. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.

29. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
30. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah Kabupaten atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
31. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
32. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
33. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
34. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
35. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
36. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
37. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
38. Ruminansia adalah ternak ber lambung dua atau ternak pemamah biak;
39. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
40. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
41. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
42. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
43. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
44. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
45. Medik veteriner adalah penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
46. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
47. Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.

BAB II **ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. keislaman;
- b. kemanfaatan;
- c. keberlanjutan;
- d. ketertiban;
- e. keamanan;
- f. kenyamanan;
- g. kesehatan;
- h. kerakyatan;
- i. keadilan;
- j. keterbukaan;
- k. keterpaduan;
- l. kemandirian;
- m. kemitraan; dan
- n. keprofesionalan.

Pasal 3

Qanun ini adalah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, dengan maksud :

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak serta masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
- c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Kabupaten dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- e. memberi kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- f. memberikan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat akibat dampak dari pemeliharaan hewan ternak.

Pasal 4

Pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. meningkatkan taraf hidup peternak;
- b. meningkatkan penerimaan daerah;
- c. mendorong peningkatan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan sumber daya ternak;
- e. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- f. menjamin terciptanya kenyamanan bagi masyarakat untuk kepentingan dan ketertiban umum; dan
- g. menjamin terciptanya kesehatan hewan.

BAB III SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparat Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan, pelatihan, penyuluhan; dan
 - b. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui institusi resmi yang terkait.

Bagian Kedua Sumber Daya Lahan

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan Pemerintah Kabupaten menyediakan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan sebagai kawasan pengembalaan umum;
- (2) Kawasan pengembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi budidaya ternak usaha rakyat dan usaha skala kecil;
- (3) Kawasan pengembalaan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah kabupaten pada setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan kemampuan daerah;
- (4) Penetapan lokasi kawasan disetiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- (5) Dalam menyediakan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- (6) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata ruang Kabupaten;
- (7) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Kawasan pengembalaan umum yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (7) dapat difungsikan sebagai berikut :
 - a. penghasil tumbuhan pakan;
 - b. adanya pemagaran lahan pengembalaan, seleksi, kastrasi , pemeliharaan/perawatan rumput alami, dan pelayanan inseminasi buatan;
 - c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
 - d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pemanfaatan lahan untuk mengadakan sumber pakan ternak.
- (3) Dalam Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya.

Bagian Ketiga Sumber Daya Air

Pasal 8

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Dalam hal ketersediaan air terbatas, Pemerintah Kabupaten melalui SKPK yang ditunjuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan air untuk hewan ternak.
- (3) Dalam pemenuhan kebutuhan air untuk hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mendahulukan kebutuhan air bagi masyarakat.

Bagian Keempat Sumber Daya Genetik

Pasal 9

- (1) Sumber daya genetik dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian.
- (2) Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.
- (3) Pelestarian sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konservasi didalam habitatnya dan/atau diluar habitatnya serta upaya lainnya.
- (4) Pengeleloaan sumber daya genetik tumbuhan pakan mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang eneti budidaya tanaman.
- (5) Pemanfaatan sumber daya genetik hewan asal satwa liar mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 10

- (1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh pemerintah Kabupaten, masyarakat dan/atau korporasi.
- (2) Pemerintah kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang melakukan pembudidayaan dan pemuliaan.

BAB IV PETERNAKAN

Bagian Kesatu Benih, Bibit dan Bakalan

Pasal 11

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produk dalam wilayah kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan bibit, SKPK yang ditunjuk menyeleksi ternak ruminansia betina produktif untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif dipisahkan untuk dijadikan ternak potong;

- (2) Ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang diperjualbelikan oleh masyarakat;
- (2) Untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung pada unit pelaksana teknis kabupaten.
- (3) Penjaringan dan penyeleksian ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemasukan benih dan/atau bibit dari luar kabupaten wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Bagian Kedua Pakan

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Kabupaten membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten membina pengembangan industri pakan, lahan pakan, dan tumbuhan atau tanaman pakan.
- (4) Khusus pengadaan dan penggunaan pakan olahan dan/atau bahan pakan yang berasal dari organisme transgenik harus memenuhi persyaratan keamanan hayati.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan yang baik dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal, keamanan pakan dan memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik serta berlabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap orang dilarang untuk:

- a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
- b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
- c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik, imbuhan pakan.

Pasal 19

Bupati melalui SKPK yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan, pembudidayaan, peredaran pakan dan tumbuhan atau tanaman pakan yang tergolong bahan pangan.

Bagian Ketiga Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 20

Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam daerah harus mengutamakan keselamatan dan keamanan penggunaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Budidaya

Pasal 21

- (1) Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak dalam skala tertentu wajib memperoleh tanda terdaftar yang dikeluarkan oleh Bupati
- (3) Budi daya ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kawasan budidaya sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan budidaya ternak harus mengikuti tata cara budidaya ternak dan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan tata ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 22

Pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 23

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peternak dengan pihak:
 - a. peternak lainnya;
 - b. perusahaan Peternakan;
 - c. perusahaan selain bidang Peternakan; dan
 - d. antara Peternak dengan pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Pasal 24

Peternak dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi dan membina pengembangan budidaya yang dilakukan oleh peternak.
- (2) Pemerintah Kabupaten membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Pasal 26

Pemerintah Kabupaten berkewajiban melindungi usaha Peternakan dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.

BAB V

PANEN, PASCAPANEN, PEMASARAN, DAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN

Bagian Kesatu Panen

Pasal 27

- (1) Peternak dan perusahaan Peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budidaya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama Islam, etika, serta estetika.

Bagian Kedua Pasca Panen

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, *pakan, farmasi, dan industri.*

Bagian Ketiga Pemasaran

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan ternak dan produk hewan ternak.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap *meningkatkan kesejahteraan Peternak.*
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam bidang Peternakan dan produk hewan ternak.
- (4) Pemasukan hewan ternak dan produk hewan ternak dari luar kabupaten dilakukan apabila produksi dan pasokan hewan ternak dan produk hewan ternak di dalam kabupaten belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Bagian Keempat Industri Pengolahan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan ternak lokal.
- (2) Pemerintah Kabupaten membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.
- (3) Tata cara pembinaan kemitraan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERMODALAN DAN PENANAMAN MODAL

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi sumber permodalan kepada peternak.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga perbankan dan/atau lembaga permodalan lainnya.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan izin kepada investor untuk menanamkan modalnya dibidang Peternakan.
- (2) Izin penanaman modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Perusahaan penanaman modal wajib menggunakan tenaga kerja lokal dan tenaga ahli yang tersedia di Aceh.
- (2) Tenaga ahli yang tidak tersedia di Aceh harus terdaftar dan mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) *Perusahaan penanaman modal wajib memberikan pelatihan dan keterampilan kepada tenaga kerja lokal sebelum dipekerjakan guna menguasai teknologi yang dibutuhkan.*

BAB VII
USAHA PETERNAKAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang dapat melakukan usaha Peternakan.
- (2) Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis hewan ternak, kecuali hewan ternak yang diharamkan oleh syariat Islam.
- (3) *Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:*
 - a. usaha peternakan rakyat;
 - b. usaha skala kecil;
 - c. usaha skala menengah; dan
 - d. usaha skala besar.

Pasal 35

- (1) Usaha peternakan rakyat, usaha skala kecil, usaha skala menengah dan usaha skala besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) mempunyai kapasitas usahanya sebagaimana tabel berikut:

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Usaha peternakan rakyat - Sapi potong - Sapi perah - Kerbau - Kuda - Kambing, domba, rusa - Ayam ras pedaging - Ayam ras petelur Ayam buras - Itik, angsa, dan entok	- 1 sampai 15 ekor - 1 sampai 15 ekor - 1 sampai 15 ekor - 1 sampai 15 ekor - 1 sampai 30 ekor - 1 sampai 200 ekor/ siklus - 1 sampai 200 ekor/ induk - 1 sampai 200 ekor - 1 sampai 200 ekor
2	Jenis usaha skala kecil - Sapi potong - Sapi perah - Kerbau - Kuda - Kambing, domba dan rusa - Ayam ras pedaging - Ayam ras petelur - Ayam buras - Itik, angsa, dan entok	- 16 sampai 30 ekor - 16 sampai 30 ekor - 16 sampai 30 ekor - 16 sampai 30 ekor - 31 sampai 60 ekor - 201 sampai 500 ekor/ siklus - 201 sampai 500 ekor/ induk - 201 sampai 500 ekor - 201 sampai 500 ekor
3	Jenis usaha skala menengah - Sapi potong - Sapi perah - Kerbau - Kuda - Kambing, domba dan rusa - Ayam ras pedaging - Ayam ras petelur - Ayam buras - itik, angsa, dan entok	- 1 sampai 100 ekor - 31 sampai 100 ekor - 31 sampai 100 ekor - 31 sampai 100 ekor - 61 sampai 200 ekor - 501 sampai 1000 ekor/ siklus - 501 sampai 1000 ekor/ induk - 501 sampai 1000 ekor - 501 sampai 1000 ekor
4	Jenis usaha skala besar - Sapi potong - Sapi perah - Kerbau - Kuda - Kambing, domba dan rusa - Ayam ras pedaging - Ayam ras petelur - Ayam buras - Itik, angsa, dan entok	- 100 ekor - > 100 ekor - > 100 ekor - > 100 ekor - > 200 ekor - > 1000 ekor/ siklus - > 1000 ekor/ induk - > 1000 ekor - > 1000 ekor

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha Perternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memperhatikan kondisi lingkungan.

Pasal 36

- (1) Usaha peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf a wajib didaftarkan oleh peternak kepada geuchik.
(2) Ternak yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh keuchik kepada pemerintah kabupaten melalui kecamatan.

(3) Usaha . . .

- (3) Usaha peternakan skala kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf b wajib didaftarkan oleh pengusaha ternak kepada pemerintah kabupaten.
- (4) Usaha peternakan skala menengah dan besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib mendapat izin dari bupati.

Pasal 37

- (1) Selain usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 perusahaan peternakan dapat juga menyelenggarakan usaha peternakan sebagai berikut:
 - a. usaha pemotongan hewan atau unggas;
 - b. usaha pemasukan dan/atau pengeluaran ternak/hewan;
 - c. usaha pemasukan dan/atau pengeluaran bahan asal ternak/hewan;
 - d. usaha penyediaan sarana produksi perternakan (Poultry Shop); dan
 - e. usaha obat hewan.
- (2) Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai prosedur dan mekanisme perusahaan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati

Pasal 38

Prosedur dan mekanisme perizinan tentang usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan qanun tentang perizinan

BAB VIII

KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 39

- (1) *Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.*
- (2) *Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitative) yang dilaksanakan secara menyeluruh, dan berkesinambungan*
- (3) *Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui berbagai pendekatan dalam urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah kabupaten mengembangkan kebijakan kesehatan hewan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.*

Pasal 40

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.
- (2) Pemerintah kabupaten mengirimkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan ke laboratorium veteriner untuk diperiksa dan diuji serta ditetapkan jenis penyakit.
- (3) Berdasarkan hasil penetapan jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengumumkan jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan, serta penyakit eksotik (penyakit menular) yang mengancam kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan.

Pasal 41

- (1) Pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur biosafety(dan biosecurity;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa *penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina hewan*;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibimbing oleh petugas kesehatan hewan.

Pasal 43

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan, dan *pendepopulasian hewan*.
- (2) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan status konservasi hewan dan/atau status mutu genetik hewan.
- (3) Pemerintah Kabupaten tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan pendepopulasian terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan *sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)* dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Kabupaten atau petugas yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43.

Pasal 45

Bupati menetapkan status daerah tertentu sebagai daerah tertentu yang tertular, daerah tertentu terduga, dan daerah tertentu yang bebas penyakit hewan menular, serta pedoman pemberantasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

Pasal 47

Bibit ternak yang dinyatakan bebas oleh otoritas veteriner yang diproduksi oleh perusahaan peternakan di bidang pembibitan pada daerah wabah, tidak perlu dilakukan pemusnahan.

Pasal 48

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara suntik (parenteral) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit dan/atau penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (4) Pemerintah Kabupaten tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.
- (5) Pemusnahan hewan atau kelompok hewan dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Bagian Kedua

Obat Hewan

Pasal 49

- (1) Berdasarkan sediaanannya, obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 50

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memperoleh nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan dan peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.

Pasal 52

Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Kabupaten;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.

Bagian Ketiga Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 54

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk :

- a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- c. penjaminan higiene dan sanitasi;
- d. pengembangan kedokteran perbandingan;
- e. penanganan bencana; dan
- f. Pencantuman label produk halal.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah Kabupaten melalui SKPK yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, pemerahan, penampungan, dan pengumpulan, dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

Untuk pangan olahan asal hewan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Bagian Keempat Usaha Pemotongan Hewan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Setiap orang dapat memiliki rumah potong hewan setelah memiliki izin usaha dari Bupati.
- (3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam qanun tentang perizinan.

Pasal 58

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di rumah potong; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah agama Islam, kesehatan masyarakat veteriner, serta kesejahteraan hewan.
- (2) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten melalui Instansi terkait melaksanakan:
 - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk hewan dan tempat pemotongan hewan lainnya;
 - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas kegiatan yang ditentukan pada huruf a dan huruf b.

Pasal 60

Pemerintah Kabupaten melalui SKPK yang ditunjuk mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene, dan sanitasi lingkungan.

Pasal 61

Daging yang dibawa keluar Kabupaten atau yang dibawa masuk ke Kabupaten harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan dan asal daging serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan dan / atau petugas di rumah potong hewan.

Pasal 62

Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan / atau bagian lainnya yang berasal dari :

- a. daging yang tidak halal
- b. daging ilegal;
- c. daging gelonggongan;
- d. daging oplosan;
- e. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
- f. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 63

- (1) Tempat penjualan daging harus terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya.
- (2) Daging yang dijual di tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daging yang halal dikonsumsi menurut agama Islam.
- (3) Dikecualikan penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan daging dihari meugang.

Pasal 64

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di toko daging harus ditempatkan dalam kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging serta dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.
- (2) Toko daging yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud.

Bagian Kelima Usaha Persusuan

Pasal 65

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha persusuan harus memenuhi persyaratan tentang kesehatan sapi perah, perkandangan, kesehatan lingkungan, kamar susu, tempat penampungan susu dan alat-alat serta keadaan air yang dipergunakan dalam kaitannya dengan produksi susu.

Pasal 66

- (1) Bibit ternak perah harus berasal dari tempat atau peternakan yang bebas dari penyakit hewan menular.
- (2) Setiap usaha peternakan sapi perah wajib melakukan vaksinasi untuk penyakit tertentu.
- (3) *Susu yang berasal dari sapi perah yang nyata atau diduga menderita salmonellosis, tuberculosis, brucellosis, penyakit mulut dan kuku, mastitis, endometritis, luka pada ambing disertai nanah atau menderita penyakit hewan lain yang dapat mempengaruhi kelayakan kesehatan susu dilarang dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia.*

Pasal 67

- (1) Susu murni yang beredar harus memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan.
- (2) Bupati atau SKPK yang ditunjuk melakukan pengawasan kualitas air susu.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemeriksaan terhadap kesehatan sapi, vaksinasi dan pengujian terhadap brucellosis dan tuberculosis;
 - b. pengambilan contoh air susu untuk pemeriksaan laboratorium;
 - c. pemeriksaan terhadap tempat pemerahan, cara pemerahan, kebersihan kamar susu dan peralatan yang dipergunakan dan lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan sapi perah dan kualitas air susu; dan
 - d. penahanan, penyitaan dan pemusnahan susu yang tidak memenuhi syarat, yang dipalsukan dan beredar tanpa izin.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan kualitas susu, petugas mempunyai wewenang :
 - a. dapat memasuki usaha sapi perah, penampungan susu dan penjualan susu;
 - b. dapat menghentikan pengedar/penjual susu dan/atau kendaraan pengangkut susu.
- (5) Contoh susu yang akan diuji kualitasnya diambil dari tempat usaha sapi perah, pengumpul, penampung susu dan kendaraan pengangkut susu sekurang-kurangnya 500 ml.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan penjaminan hygiene dan sanitasi.
- (2) Untuk mewujudkan hygiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
 - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah *pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjajaan* serta alat dan mesin produk hewan;
 - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan hygiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 69

Setiap orang dilarang memalsukan, mencampuri, membubuhi susu dengan apapun juga atau mengurangi, merubah susunan susu dengan cara apapun sehingga merusak atau mengurangi kualitas susu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Usaha Pemanfaatan Limbah Ternak

Pasal 70

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengembangan usaha dibidang pemanfaatan limbah ternak untuk kepentingan manusia
- (2) Pemanfaatan limbah tidak dibenarkan untuk kepentingan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia hewan dan tumbuh-tumbuhan
- (3) Setiap usaha pemanfaatan limbah ternak wajib mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh bupati
- (4) Prosedur dan tatacara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam qanun tentang perizinan.

Bagian Ketujuh Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 71

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Kabupaten mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah.
- (3) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter hewan, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (4) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktek kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Bupati atau SKPK yang ditunjuk.
- (5) Tata cara memperoleh izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam qanun tentang perizinan.

BAB IX PENERTIBAN TERNAK

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 72

Dalam rangka pelaksanaan penertiban ternak Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan:

- a. lahan kawasan gembala umum disetiap kecamatan;
- b. mengeluarkan kebijakan dan peraturan sebagai pedoman penertiban ternak;
- c. menyediakan aparatur pelaksana penertiban ternak; dan
- d. menyediakan kandang karantina hewan yang berkeliaran sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang memelihara ternak dan yang melakukan usaha peternakan wajib menyediakan:
 - a. menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai;
 - b. memberikan pakan yang cukup;
 - c. memelihara kesehatan hewan ternak termasuk pemberian vaksin;
 - d. memperlakukan hewan ternak peliharaan sesuai kodratnya;
 - e. menjaga hewan ternak peliharaannya tidak berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum.
 - f. Menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan
 - g. perlakukan khusus menurut jenis hewan ternak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Peternak, kelompok peternak, perusahaan peternakan yang mengusahakan peternakan berkewajiban menyelenggarakan pemeliharaan hewan ternak yang layak bagi kesejahteraan hewan ternak.

Pasal 74

- (1) Penyediaan kandang ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. masyarakat pemeliharaan ternak di perkampungan, wajib menempatkan kandang ternaknya dengan radius sebagaimana tabel berikut:

No	Jenis Ternak	Jumlah	Posisi Kandang
1	Sapi	1 s/d 15 ekor	minimal 10 m dari tempat tinggal sendiri atau tempat tinggal orang lain
2	Kambing, domba	1 s/d 30 ekor	minimal 10 m dari tempat tinggal sendiri atau tempat tinggal orang lain
3	Unggas	1 s/d 30 ekor	minimal 10 m dari tempat tinggal sendiri atau tempat tinggal orang lain
4	Unggas	30 s/d 200 ekor	minimal 30 m dari tempat tinggal sendiri atau tempat tinggal orang lain
5	Kerbau	1 s/d 15 ekor	penempatan kandangnya diluar kawasan perumahan penduduk dengan jarak minimal 100 m

- b. Usaha peternak kecil, menempatkan kandang ternaknya minimal 100 m dari kawasan perumahan penduduk.
- c. Usaha menengah dan besar wajib menempatkan kandang ternaknya dikawasan peternakan sesuai dengan tata ruang kawasan kabupaten.

(2) Masyarakat . . .

- (2) Masyarakat peternak yang tidak memiliki perkarangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a supaya dapat menempatkan kandang ternaknya dalam satu kawasan di perkampungan tersebut
- (3) Penyediaan lahan perkandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewajiban peternak yang lokasinya ditentukan oleh keuchik berdasarkan musyawarah gampong.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan kandang kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 75

- (1) Masyarakat peternak dalam menjaga hewan ternak peliharaannya tidak berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 huruf e dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. wajib mengurung ternaknya untuk tidak berkeliaran
 - b. *menambat ternaknya pada tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum*
 - c. menggembala ternaknya ditempat penggembalaan umum yang telah disediakan
- (2) Peternak menjamin ternaknya tidak berkeliaran di jalan umum, di kantor - kantor pemerintahan, di tempat - tempat umum dan lahan - lahan perkebunan/pertanian masyarakat.
- (3) Apabila terjadi kecelakaan di jalan umum akibat berkeliarannya ternak, maka pemilik ternak wajib menggantikan seluruh kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut.

Pasal 76

Hewan ternak yang dimiliki oleh masyarakat diluar Kabupaten Pidie Jaya dan berkeliaran dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam qanun ini.

Bagian Kedua Hak

Pasal 77

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak melakukan penertiban ternak yang berkeliaran dan melanggar ketentuan hukum.
- (2) Hak penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penertiban yang ditunjuk.
- (3) Tim penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menangkap hewan ternak yang berkeliaran ditempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2).
- (4) Tata cara penangkapan hewan berkeliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 78

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan menyeluruh mengenai penertiban ternak;
- b. mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum;
- c. mendapatkan fasilitas yang memadai tentang penertiban ternak;
- d. membela diri didepan hukum terhadap penertiban ternak;
- e. berpartisipasi dalam proses pelaksanaan penertiban ternak; dan
- f. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak dari penertiban ternak yang menyalahi prosedur.

Bagian Ketiga Registrasi Ternak

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha peternakan wajib mendaftarkan/mendaftarkan ternaknya untuk memudahkan pendataan, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
 - a. petugas melakukan pendataan ternak dan sekaligus memasang tanda atau merk pada setiap ternak;
 - b. pengkartuan ternak; dan
 - c. pencatatan dalam buku besar ternak daerah;
- (3) Tata cara registrasi ternak akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati

BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat juga dilakukan oleh institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama.
- (3) Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 81

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari penerapan qanun ini dibebankan kepada pemilik ternak dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menerima pembiayaan terhadap penyelenggaraan peternakan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 82

Pemerintah kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain dan pihak lainnya dalam melakukan pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan atas setiap orang yang melaksanakan pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan;
- (2) Stânda, prosedur, dan kriteria pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 84

- (1) Sengketa yang timbul dalam masyarakat terkait dengan masalah peternakan dan kesehatan hewan dapat diselesaikan secara adat dan hukum adat yang berlaku.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dilembaga peradilan.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran qanun ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelanggaran qanun ini meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran qanun ini;
 - b. melakukan pemeriksaan atas laporan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

BAB XVI
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam qanun ini, dikenakan sanksi administrasi dan denda.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran; atau
 - d. pencabutan izin;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Besarnya denda pada setiap pelanggaran lebih lanjut diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Setelah berlakunya qanun ini dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan petugas melakukan sosialisasi untuk merubah kebiasaan masyarakat dalam memelihara ternak.
- (2) Sesudah sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dimanfaatkan untuk:
 - a. 4 (empat) bulan untuk registrasi ternak dan pendataan ternak;
 - b. 6 (enam) bulan untuk penyesuaian ternak dengan kandang; dan
 - c. 2 (dua) bulan untuk pengawasan dan teguran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang tidak bertentangan dengan Qanun ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 89

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Disahkan di Meureudu
Pada tanggal 27 Desember 2012 M
13 Safar 1434 H

BUPATI PIDIE JAYA,


M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 1 Mei 2013 M
20 Jumadil Akhir 1434 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,**


RAMLI DAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DI KABUPATEN PIDIE JAYA**

I. UMUM

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar sebagai anugerah Allah SWT. Kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara serta Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan. Pemanfaatan dan pelestarian dilakukan dengan melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Paradigma baru tersebut adalah dengan penyelenggaraan yang terpadu dalam peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pemulihan psikososial sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan kabupaten/kota yang bersangkutan. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam qanun kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana didalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah, maka menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Qanun tersebut mempertegas perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan, penyediaan jasa dan bahan baku industri, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan pendapatan daerah, memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 10

Budidaya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.

Angka 20.

Farmakoseutika adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses *non biologik*, antara lain, *vitamin, hormon, enzim* dan antibiotik, dan kemoterapi lainnya, antihistamin, antipiretik, dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi

Angka 37

Premiks merupakan imbuhan pakan atau pelengkap pakan yang pemberiaanya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "institusi resmi" adalah instansi pemerintah daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 6

Ayat (1)

Kawasan pengembalaan umum yaitu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyediakan lahan pengembalaan umum, antara lain tanah kas desa, dll.

Yang dimaksud dengan "lahan yang memenuhi persyaratan teknis" adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budidaya ternak, antara lain, tersedianya sumber air, topografi, agroklimat dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tumbuhan pakan" adalah tumbuhan yang tidak dibudidayakan maupun yang sdibudidayakan (tanaman pakan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang dapat dijadikan pakan, seperti rumput dan legume.

Huruf b

Seleksi adalah serangkaian kegiatan memilih ternak ruminansia betina produktif dari populasi sesuai dengan kriteria bibit.

Yang dimaksud dengan "kastisasi" adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkannya atau menghambat fungsinya.

Pasal 8

Ayat (1)

Air yang digunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

Ayat (1)

Genetik adalah ilmu yang mempelajari hal-hal tentang keturunan.
Atau keunggulan sifat individu ternak.

Pasal 10

Ayat (2)

Pembudidayaan dan pemuliaan sebagai mana dimaksud pasal 10 harus mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian sumber daya genetik asli Indonesia

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyediaan dan pengembangan benih dan bibit" adalah kemampuan masyarakat dalam upaya pembibitan, pembenihan, produksi bakalan yang dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh rakyat, misalnya, pusat pembibitan pedesaan.

Ayat (2)

usaha pembenihan dan pembibitan adalah upaya untuk memberikan peluang berusaha dalam penyediaan benih, bibit, dan atau bakalan yang bersertifikat.

Ayat (3)

- unit pembenihan atau pembibitan, antara lain, Balai Pembibitan Ternak Unggul, Balai Inseminasi Buatan, Balai Embrio Ternak;
- Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.

Pasal 12

Ayat (1)

Kewajiban dalam mencukupi kebutuhan pakan ternak yang dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan jerami pasca panen padi.

Ayat (2)

Ternak ruminansia betina produktif adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan.

Pasal 13

Ayat (3)

Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak ruminansia betina produktif yang akan di jadikan ternak bibit dari hasil seleksi.

Pasal 14

Karantina hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri.

Pasal 15

Ayat (1)

Pakan, meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak.

Ayat (4)

- Pakan olahan adalah pakan yang telah mengalami proses fisik, kimia atau biologi baik tunggal maupun campuran, seperti silase dan ransum jadi untuk unggas;
- Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan atau bahan lain yang layak digunakan sebagai pakan, baik yang diolah maupun yang belum diolah, seperti: dedak, jagung, tepung ikan, tepung tulang non ruminansia, dan tepung darah.

Pasal 16

Ayat (1)

Pakan yang baik meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Huruf c.

- Hormon adalah hormon sintetik;
- Antibiotik” antara lain, chloramphenicol, tetracyclin.

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pihak tertentu, meliputi, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, dan lembaga pendidikan. Sementara untuk kepentingan khusus, antara lain, kuda untuk kavaleri, anjing untuk hewan pelacak pelaku kriminal, kelinci untuk penelitian.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Estetika dalam pelaksanaan panen hasil budidaya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan pemanenan hasil budidaya, misalnya kesesuaian antara wadah susu dengan susu yang dipanen

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

- Pengamatan dan pengindentifikasian penyakit hewan adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu daerah atau kawasan dalam rangka kewaspadaan dini;
- Kegiatan surveilens adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen dilapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilens dan penyidikan ini diperlukan pengindentifikasian hewan;
- penyidikan adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penyakit eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada di wilayah atau daerah tersebut

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf c

- Biosafety adalah kondisi dan upaya untuk melindungi pesonel atau operator serta lingkungan laboratorium dan swekitarnya dari agen penyakit hewan;
- Biosecurity adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

- Penutupan daerah adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.
- Pengeradikasian penyakit hewan adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.
- Pendepopulasian hewan adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat;
- Depopulasi meliputi kegiatan :
 - a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan;
 - b) pemotongan hewan bersyarat (test and slaughter);
 - c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (stamping-out);

d) pengeliminasian . 

d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46...

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47

Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusantetinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengarahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 49 . 

Pasal 49

Ayat (1)

- Sediaan biologik adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik, antara lain berupa vaksin, sera (antisera), hasil rekayasa genetika, dan bahan diagnostika;
- Sediaan farmakoseutika" adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik, antara lain, vitamin, hormon, enzim, antibiotik, dan kemoterapeutik lainnya, antihistamin, antipiretik, dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.
- Premiks adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan.
- Obat alami adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan. Golongan obat alami meliputi obat asli Indonesia maupun obat asli dari negara lain untuk hewan yang tidak mengandung zat kimia sintesis dan belum ada data klinis serta tidak termasuk narkotika atau obat keras dan khasiat serta kegunaannya diketahui secara empirik.

Ayat (2)

- Obat keras" adalah obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut;
- Obat bebas terbatas" adalah obat keras untuk hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus;
- Obat bebas adalah obat hewan yang dipakai pada hewan secara bebas tanpa resep dokter hewan.

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Obat hewan tertentu adalah obat hewan yang mengakibatkan terjadinya residu pada produk hewan dan mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang mengonsumsi produk hewan tersebut, contohnya adalah cloramphenicol, deihydro-streptomycin (DHS), dan dietil stilbestrol (DES).

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Zoonosis adalah penyakit hewan menular yang dapat berpindah pada manusia atau sebaliknya seperti avian influenza, antrax, rabies, toksoplasmosis.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78

Huruf f

Kompensasi adalah pemberian imbalan kerugian kepada pemilik ternak apabila petugas menyalahi prosedur sesusia dengan peraturan perundang-undangan yang dibayar oleh pemerintah daerah.

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas u

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas